

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan/penerimaan pada suatu negara, yang harapannya melalui penerimaan dari pajak dapat mengurangi ketergantungan atas utang luar negeri. Suatu negara diharapkan dapat menjadi negara yang mandiri dalam melakukan pembiayaan pembangunan melalui pajak, mengingat pentingnya peran pajak dalam rangka peningkatan pembangunan dalam suatu negara (termasuk di Indonesia), maka perlu sekali kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak mereka sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Semakin besar penerimaan pajak pada suatu negara maka akan berdampak pada meningkatnya pembangunan di negara tersebut (Mahdi dan Ardiati, 2017).

Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber pendapatannya bergantung pada pajak. Penerimaan pajak tersebut digunakan sebagai dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya, penerimaan pajak di Indonesia masih dikatakan rendah atau tidak mencapai target. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.332,1 triliun atau sekitar 84,4 persen dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp1.577,6 triliun. Permasalahan yang sering terjadi akibat rendahnya penerimaan pajak yaitu rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri; kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT; kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang; dan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan (Putra, 2020).

Dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Sedangkan pihak fiskus bertugas sebagai pengawas sesuai dengan undang-undang yang mengatur mekanisme kontrol dan sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan. Sebagian besar wajib pajak telah memahami undang-undang perpajakan dan telah memenuhi ketentuan undang-undang tersebut dengan dapat langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) negara untuk melapor. Namun masih banyak masyarakat baik pegawai swasta maupun pegawai negeri sipil yang tidak mengetahui proses pelaporan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi begitu penting bagi suatu negara, dimana apabila terdapat wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan dengan seharusnya hal ini akan memberikan pengaruh yang begitu signifikan terhadap perekonomian negara itu sendiri. Secara garis besar, terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yakni faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal ialah faktor yang bersumber dari dalam diri orang itu sendiri yang didasarkan pada pemahaman individualitas akan kewajiban perpajakannya. Bertolak belakang dengan faktor internal, faktor eksternal bersumber dari luar diri orang itu sendiri yang dapat memberikan

dorongan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti lingkungan dan kondisi di sekitarnya (Perdana & Dwirandra, 2020).

Tingkat kepatuhan wajib pajak perlu di pantau secara terus menerus, agar pihak-pihak yang terkait dapat mengoreksi, memperbaiki hingga merencanakan upaya yang diperlukan dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Permasalahan pajak terus berlangsung, padahal seperti yang kita ketahui justru pajak ialah kewajiban yang wajib dituntaskan oleh setiap wajib pajak. Jumlah wajib pajak di Kota Batam terus mengalami peningkatan, namun hal ini tidak seimbang akan bentuk kepatuhan wajib pajak dalam menuntaskan kewajibannya yang jelas menimbulkan kerugian pada kas negara. Berikut ini tabel yang menguraikan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.

Tabel 1.1 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Batam

Tahun	Wajib SPT	Realisasi	Realisasi terhadap Wajib SPT	Capaian IKU
2017	51.174	54.288	120,00%	120%
2018	54.591	49.258	120,00%	120%
2019	64.398	53.500	120,00%	120%
2020	69.467	52.788	96,19%	86,90%
2021	67.957	56.117	82,58%	83,39%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan

Mengacu kepada uraian tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah presentase Capaian terus mengalami gelombang turun, sehingga dapat dikatakan bahwa adanya ketidakstabilan dalam kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan tren yang kurang bagus. Persentase yang ditunjukkan tergolong cukup tinggi, namun sesungguhnya 2 tahun ke belakang mengalami penurunan dan belum mencapai target yang maksimal.

Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui reformasi perpajakan yang mencakup reformasi kebijakan dan administrasi. Pemerintah melaksanakan modernisasi perpajakan ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan tax ratio. Namun tujuan itu tidak akan tercapai hanya dengan perubahan undang-undang saja. Harus disertai pembenahan administrasi yang dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dengan mengubah persepsi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Selain untuk meningkatkan tax ratio. Tujuan modernisasi adalah memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, tidak berbelit-belit sehingga wajib pajak tidak beranggapan bahwa membayar pajak itu merupakan hal yang berbelit-belit yang harus dihindari (Edrianita dan Mursal, 2021).

Pembaharuan sistem perpajakan diindonesia ini diusahakan tersusun sistem perpajakan yang sederhana, adanya kepastian hukum dan bertujuan untuk memberikan pemerataan perekonomian. Kesederhanaan sistem diperlukan agar mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh wajib pajak ataupun fiskus. Dan penyederhanaan disini bukan berarti harus mengorbankan pemerataan oleh karena sistem yang baru dapat tetap mempunyai progresifitas. Sistem perpajakan yang baru tidak memungut pajak atas masyarakat yang masih berpenghasilan rendah tetapi memungut pajak atas individu-individu berpenghasilan tinggi dan perusahaan-perusahaan besar, dengan harapan akan mendapat sumbangan besar bagi peningkatan perekonomian golongan kebawah, disini proses pemerataan ekonomi diharapkan terwujud. Selain itu, pembaruan sistem perpajakan juga melakukan pembenahan aparatur perpajakan, dengan

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam rangka memahami, menguasai dan melaksanakan peraturan perekonomian golongan kebawah, disini proses pemerataan ekonomi diharapkan terwujud. Selain itu, pembaruan sistem perpajakan juga melakukan pembenahan aparatur perpajakan, dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam rangka memahami, menguasai dan melaksanakan peraturan perpajakan yang baru. Bagi instansi pajak juga menekankan pada peningkatan pelayanan wajib pajak yang akhirnya akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan (Jayate, 2017). Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan (Rahayu, 2017). Sesuai dengan Theory Planed of Behavior dimana seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan (Ermawati, 2018).

Beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini meliputi: (Yunita Sari & Jati, 2019) yang menunjukkan Sistem administrasi perpajakan modern, Pengetahuan perpajakan dan Kualitas pelayanan fiskus ada pengaruh positif pada kepatuhan WPOP.

Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan (Wahyuni, 2018) yang mendapatkan kesadaran, pengetahuan, sistem administrasi perpajakan modern,

sanksi pajak ada pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP pada KPP Madya Makassar.

Berdasarkan pemaparan tersebut, karena itulah penulis melaksanakan penelitian yang judulnya “**Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Batam**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Mengacu kepada data yang ada, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya cenderung masih berfluktuatif.
2. Masih banyak wajib pajak yang tidak memahami sistem modern yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
3. Pelaporan SPT orang pribadi setiap tahun tidak sama dengan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian yaitu:

1. Variabel independen yang diteliti yaitu modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan.

2. Wajib Pajak yang diteliti yaitu WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Penelitian dilakukan dengan mengacu kepada data tahun 2021.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

3. Untuk Mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah manfaat teori dan memberikan pemahaman yang baik bagi mahasiswa dan masyarakat dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana pembelajaran dan menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan penulis terkait pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP, dan menjadi dasar pedoman untuk menulis karya ilmiah agar lebih baik lagi.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dan segala proses serta aktivitas yang terkait di dalamnya, dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat dengan harapan dapat

berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakannya.